



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
2. Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir
3. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir

**SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 1152/K/VI/2022**

**TENTANG
MASA BERLAKU SURAT IZIN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR**

A. Latar Belakang

Tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) telah dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. Pengalihan ini menyebabkan eksistensi Batan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian menjadi hilang dan berubah menjadi salah satu organisasi yang ada dalam struktur organisasi BRIN. Dengan demikian izin dan/atau penunjukan yang dahulu diberikan kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Batan menjadi tidak berlaku sehingga tidak dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir.

Sementara itu masa berlaku Surat Izin Bekerja (SIB) dari beberapa Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir akan berakhir dan akan mengalami kesulitan dalam memperpanjang SIB tersebut. Hal ini disebabkan salah satu persyaratan pengajuan Izin Bekerja tidak dapat terpenuhi yaitu mengikuti pelatihan penyegaran. Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang tetap melaksanakan tugas-tugasnya dengan SIB yang tidak berlaku lagi

akan melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997. Namun demikian peran dari Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir juga sangat diperlukan dalam pengoperasian Instalasi Nuklir untuk memastikan keselamatan (*safety*), keamanan (*security*), dan garda aman (*safeguards*).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah agar Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir dapat tetap melaksanakan tugas sampai dengan waktu tertentu untuk memastikan keselamatan (*safety*), keamanan (*security*), dan garda aman (*safeguards*).

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan petunjuk dalam menyikapi persoalan masa belaku SIB dari Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini hanya diperuntukkan untuk Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5313);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1096).

E. Isi Edaran

1. Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir dengan masa berlaku izin bekerja yang berakhir sebelum tanggal 31 Oktober 2022 dinyatakan masih berlaku sampai dengan 31 Oktober 2022.
2. Ketentuan pada angka 1 hanya berlaku untuk Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang akan tetap bekerja di Instalasi Nuklir.
3. Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir harus mengajukan dan melakukan proses perpanjangan SIB segera setelah mengikuti pelatihan penyegaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran yang telah memperoleh penunjukan dari BAPETEN.
4. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir mendorong Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran agar mempercepat proses pengajuan Penunjukan Lembaga Pelatihan dan segera menyelenggarakan diklat untuk Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir sebagai persyaratan perpanjangan Izin Bekerja sebelum masa berlaku Surat Edaran ini berakhir.
5. Surat Edaran ini dapat menjadi rujukan sampai dengan Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juni 2022

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

